



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR :26/ TAHUN 1989

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI JABAT
AN KEPALA DESA, PENUNJUKAN DAN PENGANG
KATAN PENJABAT KEPALA DESA, DESA BANJAR
SARI KECAMATAN NGRONGGOT KABUPATEN DAE
RAH TINGKAT II NGANJUK.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : a. Bahwa sehubungan dengan Sdr. SAIRIN Kepala Desa Ban-
jarsari, Kecamatan Ngronggot telah meninggal dunia,
maka demi kelancaran tugas-tugas pemerintahan di De
sa Banjarsari, perlu menunjuk dan mengangkat Penja
bat Kepala Desa, Desa Banjarsari Kecamatan Ngronggot
Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

b. Bahwa Sdr. SOEDJITO, pekerjaan Sekretaris Desa, Desa
Banjarsari dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk-
dan diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa, Desa Ban
jarsari Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Daerah Ting
kat II Nganjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah

MENGINGAT : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Po -
kok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang Pemerintah
an Desa ;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981,
tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pemberhenti
an Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;

4. Peraturan

4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 24 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa .

MEMPERHATIKAN : 1. Surat Camat Ngronggot tanggal 21 Agustus 1989, Nomor 141/638/426.634/1989, perihal Laporan telah meninggal dunia Sdr. SAIRIN Kepala Desa Banjarsari dan Usulan Penjabat Kepala Desa Banjarsari Kecamatan Ngronggot ;

2. Surat Camat Ngronggot tanggal 23 Agustus 1989 Nomor : 141/643/426.634/1989, perihal Penunjukan Penjabat Kepala Desa Banjarsari, Kecamatan Ngronggot ;

3. Surat Pembantu Bupati di Kertosono tanggal 26 Agustus 1989 Nomor : 141/78/426.63/1989, perihal Penunjukan-Penjabat Kepala Desa Banjarsari, Kecamatan Ngronggot.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TEN-
TANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI JABATAN KEPALA DESA,
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA, DESA
BANJARSARI KECAMATAN NGRONGGOT KABUPATEN DAERAH TING-
KAT II NGANJUK .

Pasal 1.

Memberhentikan dengan hormat Sdr. SAIRIN dari Jabatan Kepala Desa, Desa Banjarsari Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, karena meninggal dunia. Selama menjabat Kepala Desa, Desa Banjarsari Kecamatan Ngronggot Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, atas nama Pemerintah disampaikan ucapan terima kasih.

Pasal 2.

Atas Jasa dan pengabdianya kepada janda almarhum diberikan tanda jasa berupa uang sekaligus sebesar 2 X Rp. 60.000,00 (dua kali enam puluh ribu rupiah) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 3.

Menunjuk dan mengangkat Sdr. SOEDJITO, pekerjaan Sekretaris Desa Banjarsari sebagai Penjabat Kepala Desa Desa Banjarsari Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, sampai terpilihnya Kepala Desa Definitif.

Pasal 4.

Pasal 4.

Penjabat Kepala Desa mempunyai tugas :

1. Melaksanakan tugas sehari-hari Kepala Desa ;
2. Mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Definitif
3. Tetap melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Sekretaris-Desa .

Pasal 5.

Selama melaksanakan tugas sebagai Penjabat Kepala Desa, kepadanya diberikan imbalan jasa berupa tanah garapan sawah seluas : 0,50 hektar diambilkan dari tanah bengkok Kepala Desa, Desa Banjarsari Kecamatan Ngronggot Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dan pengaturan pelaksanaannya dituangkan dalam bentuk Keputusan Desa, yang disahkan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk .

Pasal 6.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

KUTIPAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada ahli waris almarhum dan Penjabat Kepala Desa, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
PADA TANGGAL : 30 - 10 - 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
- N G A N J U K



Drs. IBNU SALAM

SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di K e d i r i ;
3. Sdr. Anggota MUSPIDA Kab. Dati II Nganjuk ;
4. Sdr. Ketua

4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten
Daerah Tingkat II
Nganjuk ;
 5. Sdr. Kepala ITWILKAB Dae-
rah Tingkat II Ngan-
juk ;
 6. Sdr. Pembantu Bupati di
Kertosono ;
 7. Sdr. Camat Ngronggot .
-